

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/13/PADG/2017
TENTANG
PENUKARAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar maka diperlukan layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penukaran Uang Rupiah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENUKARAN UANG RUPIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.
3. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari logam uang.
4. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
5. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan.
6. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut.
8. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau dalam rangka memperingati peristiwa yang bersifat nasional atau internasional dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya.
9. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai

nominal, dan mengamankan Uang Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
11. Penukaran Uang Rupiah adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah dari masyarakat dan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah.

BAB II

PENUKARAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu

Penggantian Uang Rupiah

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan Penukaran Uang kepada masyarakat.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penukaran:
 - a. Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; dan/atau
 - b. Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran,
yang diberikan penggantian sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 3

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

Bagian Kedua
Tempat dan Waktu Penukaran Uang Rupiah

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah dilakukan:
 - a. di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia; dan/atau
 - b. di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari dan jam operasional Penukaran Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penukaran Uang Rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Penukaran Uang Rupiah di kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Uang Rupiah yang masih layak edar dan/atau Uang Rupiah Lusuh, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penukaran Uang Rupiah di luar kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk Uang Rupiah yang masih layak edar, Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (4) Penukaran Uang Rupiah di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk Uang Rupiah yang masih layak edar, Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah

Rusak, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

BAB III

TATA CARA PENUKARAN UANG RUPIAH DAN PERSYARATAN PENGGANTIAN UANG RUPIAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penukaran Uang Rupiah

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang akan menukarkan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, harus terlebih dahulu memilah dan mengemas Uang Rupiah yang akan ditukarkan.
- (2) Tata cara pemilahan dan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Uang Rupiah Kertas yaitu:
 - a. Uang Rupiah Kertas dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, disusun searah, dan dipisahkan antara Uang Rupiah yang masih layak edar dengan Uang Rupiah Tidak Layak Edar, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
 - b. Uang Rupiah Kertas dikemas dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Uang Rupiah Kertas dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) pak; dan
 2. Uang Rupiah Kertas dalam jumlah 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) *brood*.
- (3) Tata cara pemilahan dan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Uang Rupiah Logam yaitu:
 - a. Uang Rupiah Logam dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta dipisahkan antara Uang Rupiah yang masih layak edar dengan Uang Rupiah

Tidak Layak Edar, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan

- b. Uang Rupiah Logam dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dikemas dalam kantong transparan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penggantian Uang Rupiah

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah yang masih layak edar sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan dalam pecahan dan tahun emisi yang sama atau berbeda.
- (2) Penggantian terhadap Uang Rupiah yang masih layak edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Cacat sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan.
- (2) Penggantian terhadap Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Rusak sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan.
- (2) Penggantian terhadap Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang berdasarkan

hasil pemeriksaan Bank Indonesia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Uang Rupiah Kertas

1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan dengan persyaratan:

a) Uang Rupiah Kertas masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau

b) Uang Rupiah Kertas tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Rusak tersebut lengkap dan sama; dan

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

b. Uang Rupiah Logam

1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan; dan

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

c. Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer)

1. diberikan penggantian sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian

sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan;

3. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dalam kondisi mengerut; dan
4. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar, sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya dan memenuhi persyaratan penggantian yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyertakan surat keterangan dari kelurahan atau kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pencabutan dan penarikan uang rupiah.

- (2) Penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (3) Jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan, penukaran dilakukan di Bank Indonesia, Bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan
 - b. 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penukaran dilakukan di Bank Indonesia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (4) Jangka waktu penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pencabutan dan penarikan uang rupiah.

Pasal 12

Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dalam kondisi rusak sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (1).

Bagian Ketiga
Penukaran Uang Rupiah Khusus

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Khusus sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.
- (2) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Khusus dalam kondisi lusuh atau cacat sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya.
- (3) Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rupiah Khusus dalam kondisi rusak sebesar nilai nominal Uang Rupiah yang ditukarkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1).

BAB IV

UANG RUPIAH RUSAK YANG KERUSAKANNYA DIDUGA
DILAKUKAN SECARA SENGAJA ATAU
DILAKUKAN SECARA SENGAJA

Pasal 14

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah Rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut:

- a. diduga dilakukan secara sengaja; atau
- b. dilakukan secara sengaja.

Pasal 15

- (1) Kerusakan Uang Rupiah diduga dilakukan secara sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a apabila tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan.

- (2) Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja.

BAB V

UANG RUPIAH YANG TIDAK MENDAPAT PENGGANTIAN

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian kepada penukar.
- (2) Bank Indonesia memberikan tanda pada Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mencantumkan frasa "TIDAK DIGANTI" atau tanda lainnya yang memungkinkan untuk dicantumkan pada Uang Rupiah tersebut sebelum dikembalikan kepada penukar.

Pasal 17

- (1) Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diserahkan oleh penukar kepada Bank Indonesia untuk dimusnahkan.
- (2) Penyerahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan formulir penyerahan Uang Rupiah.
- (3) Bank Indonesia memusnahkan Uang Rupiah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
PENELITIAN TERHADAP UANG RUPIAH

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan untuk penggantian Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap Uang Rupiah Rusak sepanjang disetujui oleh penukar.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian yang memuat:
 - a. identitas dan alamat lengkap penukar;
 - b. persetujuan bahwa Uang Rupiah Rusak diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian;
 - c. persetujuan bahwa Uang Rupiah Rusak setelah penelitian tidak dikembalikan oleh Bank Indonesia apabila kondisi fisik Uang Rupiah Rusak tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan dan selanjutnya dimusnahkan oleh Bank Indonesia;
 - d. nomor telepon penukar yang dapat dihubungi;
 - e. alamat surat elektronik penukar apabila ada;
 - f. nama dan nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar apabila penggantian dilakukan secara transfer; dan
 - g. keterangan lainnya apabila diperlukan.
- (3) Bank Indonesia melakukan penelitian dan menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian kepada penukar paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal formulir penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat dan/atau surat elektronik.
- (5) Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberitahukan kepada penukar melalui surat dan/atau surat elektronik.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil penelitian menyatakan Uang Rupiah Rusak mendapat penggantian maka Bank Indonesia memberikan penggantian kepada penukar secara:
 - a. tunai; atau
 - b. transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar.
- (2) Bank Indonesia mengembalikan Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapatkan penggantian berdasarkan hasil penelitian kepada penukar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sepanjang kondisi fisik Uang Rupiah Rusak tersebut memungkinkan untuk dikembalikan.
- (3) Dalam memberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada penukar mengenai:
 - a. kebenaran identitas penukar;
 - b. jumlah Uang Rupiah Rusak yang memperoleh penggantian;
 - c. lokasi dan waktu pengambilan penggantian secara tunai di kantor Bank Indonesia;
 - d. rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar, apabila penukar memilih penggantian dengan cara transfer ke rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
 - e. pengambilan fisik Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal penukar tidak dapat dihubungi oleh Bank Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal konfirmasi pertama atau penukar tidak diketahui keberadaannya maka penyelesaian terhadap penggantian Uang Rupiah dialihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal penukar tidak bersedia mengambil atau tidak dapat dihubungi oleh Bank Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal konfirmasi pertama atau penukar tidak diketahui keberadaannya maka Bank Indonesia memusnahkan Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

PENUKARAN UANG RUPIAH MELALUI POS

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat melakukan Penukaran Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak dengan cara mengirimkan formulir penukaran disertai fisik Uang Rupiah tersebut ke kantor Bank Indonesia terdekat menggunakan pos tercatat atau penyedia jasa pengiriman barang.
- (2) Pengiriman formulir penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat kantor Bank Indonesia yang tercantum dalam laman resmi Bank Indonesia.
- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.
- (4) Masyarakat yang melakukan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir penukaran sesuai contoh yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. memilah dan mengemas Uang Rupiah dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. menempatkan Uang Rupiah ke dalam amplop atau kemasan yang tertutup dan tidak mudah rusak.

- (5) Bank Indonesia menerima dan mencatat formulir penukaran berikut fisik Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah dan kondisi fisik Uang Rupiah tersebut sebagai bukti Penukaran Uang Rupiah.
- (6) Segala risiko yang terjadi terhadap fisik Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak selama dalam proses pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penukar.

Pasal 21

- (1) Penggantian terhadap Uang Rupiah yang ditukarkan dengan menggunakan pos tercatat atau penyedia jasa pengiriman barang diberikan berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penelitian dan penggantian Uang Rupiah Rusak yang disampaikan menggunakan pos tercatat atau penyedia jasa pengiriman barang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII

PENUKARAN UANG RUPIAH OLEH BANK

Pasal 22

- (1) Bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan layanan Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap kantor operasional Bank.

Pasal 23

- (1) Penggantian Uang Rupiah oleh Bank kepada penukar dilakukan secara:
 - a. tunai; atau
 - b. mengkredit rekening simpanan yang ditunjuk oleh penukar di Bank yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penggantian dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Bank memberikan Uang Rupiah yang masih layak edar dengan jenis pecahan sesuai yang dibutuhkan oleh penukar.
- (3) Jenis pecahan sesuai yang dibutuhkan oleh penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang Bank memiliki persediaan jenis pecahan tersebut.
- (4) Dalam hal penggantian dilakukan dengan cara mengkredit ke rekening simpanan yang ditunjuk oleh penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Bank harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari penukar.

Pasal 24

Bank tidak boleh menolak permintaan Penukaran Uang Rupiah dari masyarakat sepanjang Bank memiliki persediaan Uang Rupiah yang masih layak edar.

Pasal 25

- (1) Masyarakat yang akan menukarkan Uang Rupiah kepada Bank harus terlebih dahulu memilah dan mengemas Uang Rupiah yang akan ditukarkan menurut jenis pecahan, disusun searah, tahun emisi, dan dipisahkan antara Uang Rupiah yang masih layak edar, Uang Rupiah yang Tidak Layak Edar, dan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran serta dikemas dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (3) huruf b.

- (2) Bank dalam melakukan penggantian terhadap:
 - a. Uang Rupiah yang masih layak edar berpedoman pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Uang Rupiah Lusuh dan/atau Uang Rupiah Cacat berpedoman pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. Uang Rupiah Rusak berpedoman pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan/atau
 - d. Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran berpedoman pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam hal Bank mengalami kesulitan dalam melakukan penggantian terhadap Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak yang ditukarkan oleh penukar karena memerlukan penelitian, Bank menindaklanjuti dengan menerima dan menyampaikan Uang Rupiah tersebut kepada Bank Indonesia.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. mencatat identitas lengkap penukar;
 - b. meminta penukar mengisi dan menandatangani formulir penukaran;
 - c. menginformasikan kepada penukar bahwa Uang Rupiah dimaksud akan disampaikan kepada kantor Bank Indonesia terdekat untuk memperoleh hasil penelitian akan diganti atau tidak diganti;
 - d. menginformasikan kepada penukar apabila Uang Rupiah tersebut tidak mendapatkan penggantian dari Bank Indonesia maka fisik Uang Rupiah akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia; dan
 - e. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah sampai dengan Uang Rupiah tersebut disampaikan kepada kantor Bank Indonesia terdekat.

- (5) Formulir penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. identitas dan alamat lengkap penukar;
 - b. persetujuan bahwa Uang Rupiah Rusak diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian;
 - c. persetujuan bahwa Uang Rupiah Rusak setelah penelitian tidak dikembalikan oleh Bank Indonesia;
 - d. nomor telepon penukar yang dapat dihubungi;
 - e. nama dan nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh penukar apabila penggantian dilakukan secara transfer; dan
 - f. keterangan lainnya apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Bank meneruskan Uang Rupiah yang diserahkan oleh penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) kepada kantor Bank Indonesia terdekat secara langsung dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Bank Indonesia memberikan bukti Penukaran Uang Rupiah kepada Bank untuk disampaikan kepada penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Tanpa mengesampingkan atau mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Bank dapat menerima Penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (4) Dalam hal Bank menerima Penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tata cara pelaksanaan pengantiannya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat dalam kegiatan Penukaran Uang Rupiah.
- (2) Bank menindaklanjuti Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

BAB VII

PENYELESAIAN TERHADAP UANG RUPIAH TIDAK ASLI

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian terhadap Uang Rupiah tidak asli yang diterima dari masyarakat dalam kegiatan Penukaran Uang Rupiah.
- (2) Bank Indonesia menahan Uang Rupiah tidak asli yang diperoleh dari masyarakat dalam Penukaran Uang Rupiah untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia dalam kegiatan Penukaran Uang Rupiah di luar kantor Bank Indonesia.
- (2) Tata cara permintaan klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU tanggal 29 April 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 13 /PADG/2017
TENTANG
PENUKARAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa Bank Indonesia, Bank yang beroperasi di di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia melakukan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat. Penukaran Uang Rupiah oleh Bank tersebut sejalan dengan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan Uang Rupiah dalam jumlah nominal yang cukup, tepat waktu, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar.

Untuk memberikan kemudahan akses Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat maka Bank Indonesia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengirimkan Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak kepada kantor Bank Indonesia terdekat menggunakan pos tercatat atau penyedia jasa pengiriman barang. Selain itu, Penukaran Uang Rupiah oleh Bank kepada nasabahnya dapat dilakukan dengan cara mengkredit rekening simpanan yang ditunjuk penukar di Bank tersebut dalam rangka efektivitas layanan Penukaran Uang Rupiah oleh Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah Uang Rupiah yang karena suatu sebab maka fisik dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Kantor Bank Indonesia meliputi Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang memiliki fungsi pengelolaan Uang Rupiah.

Penukaran Uang Rupiah di luar kantor Bank Indonesia dilaksanakan antara lain dalam bentuk kas keliling yaitu layanan Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat dengan menggunakan moda transportasi di tempat keramaian dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah badan usaha yang memiliki kerja sama Penukaran Uang Rupiah dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pengumuman kepada masyarakat dilakukan melalui media massa, pengumuman di kantor Bank Indonesia, dan/atau laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain menjelang hari raya keagamaan, hari libur nasional, atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pengumuman kepada masyarakat dilakukan melalui media massa, pengumuman di kantor Bank Indonesia, dan/atau laman resmi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemilahan dan pengemasan Uang Rupiah oleh masyarakat bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran proses Penukaran Uang Rupiah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pecahan” adalah angka yang tercantum pada Uang Rupiah sebagai nilai nominal.

Yang dimaksud dengan “tahun emisi” adalah tahun pengeluaran Uang Rupiah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pecahan” adalah angka yang tercantum pada Uang Rupiah sebagai nilai nominal.

Yang dimaksud dengan “tahun emisi” adalah tahun pengeluaran Uang Rupiah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan” adalah kondisi fisik Uang Rupiah Kertas yang diserahkan oleh masyarakat hanya terdiri atas 1 (satu) bagian.

Yang dimaksud dengan “tidak merupakan satu kesatuan” adalah kondisi fisik Uang Rupiah Kertas terdiri atas 2 (dua) bagian atau lebih yang terpisah yang tidak disambungkan atau disambungkan kembali dengan perekat atau alat lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu Bank Indonesia antara lain Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar yang disebabkan oleh kebakaran rumah/properti lain.

Surat keterangan dari kelurahan atau kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi antara lain keterangan terjadinya kebakaran rumah/properti lain atau kecelakaan atau kejadian lain yang menyebabkan terbakarnya Uang Rupiah, waktu kejadian, dan perkiraan nilai nominal Uang Rupiah yang terbakar.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum tanggal 17 Mei 1999 memiliki jangka waktu penukaran lebih dari 10 (sepuluh) tahun, seperti contoh Uang Rupiah pecahan 10.000 tahun emisi 1979 yang dicabut dan ditarik dari peredaran mulai tanggal 1 Mei 1992 memiliki jangka waktu penukaran sampai dengan tanggal 30 April 2025.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Uang Rupiah Khusus terdiri atas:

- a. Uang Rupiah Kertas yang dapat berbentuk Uang Rupiah Kertas bersambung (*uncut banknotes*); dan
- b. Uang Rupiah Logam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dugaan kesengajaan antara lain terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan Bank Indonesia memberikan tanda pada Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian karena Uang Rupiah tersebut dinyatakan sudah tidak memiliki nilai nominal.

Pasal 17

Ayat (1)

Pertimbangan penyerahan Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian kepada Bank Indonesia untuk dimusnahkan antara lain:

- a. Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian sudah tidak memiliki nilai nominal; dan
- b. mencegah Uang Rupiah yang tidak mendapat penggantian beredar kembali di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberitahuan kepada penukar bertujuan untuk memberikan kepastian bagi penukar.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggantian secara tunai adalah penukar menerima penggantian berupa Uang Rupiah yang masih layak edar baik dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Penggantian dari Bank Indonesia dilakukan di kantor Bank Indonesia tempat penukar menukarkan Uang Rupiah.

Ayat (2)

Proses penelitian terhadap Uang Rupiah Rusak dapat menyebabkan kondisi fisik Uang Rupiah tersebut musnah atau tidak dapat lagi dikembalikan kepada penukar.

Ayat (3)

Konfirmasi kepada penukar dilakukan melalui telepon dan/atau surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penukaran Uang Rupiah melalui pos tercatat atau penyedia jasa pengiriman barang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk menukarkan Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak kepada kantor Bank Indonesia terdekat. Masyarakat dapat mencantumkan tulisan “Penukaran Uang Rupiah” pada amplop atau kemasan lain yang tertutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas memberikan layanan Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat yang didukung dengan jaringan kantor operasional Bank yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Termasuk Bank yaitu kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki rekening simpanan (nasabah) dan yang tidak memiliki rekening simpanan (selain nasabah) di Bank tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penukaran Uang Rupiah di setiap kantor operasional Bank termasuk dalam hal kantor operasional Bank tersebut melakukan kegiatan di luar kantor dengan penyediaan layanan Penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggantian secara tunai adalah penukar menerima penggantian berupa Uang Rupiah yang masih layak edar dari Bank di kantor atau luar kantor Bank tempat penukar menukarkan Uang Rupiah.

Yang dimaksud dengan penggantian secara mengkredit rekening simpanan yang ditunjuk penukar di Bank tersebut adalah untuk efektivitas layanan Penukaran Uang Rupiah oleh Bank kepada nasabahnya.

Ayat (2)

Uang Rupiah yang masih layak edar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemilahan dan pengemasan Uang Rupiah oleh masyarakat bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran proses Penukaran Uang Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank tetap menerima dan menyampaikan Uang Rupiah Cacat, Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, dan/atau Uang Rupiah Rusak kepada kantor Bank Indonesia terdekat dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan Penukaran Uang Rupiah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Bank harus meminta klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diperoleh dari penukar kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Kegiatan Penukaran Uang Rupiah di luar kantor Bank Indonesia seperti kegiatan kas keliling.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.